



PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARTI AGUSTUS LAILA, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT 006 / 001, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Perdamaian Telaumbanua, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Perdamaian Telaumbanua & Partners yang beralamat di Jalan Andong II Nomor 17 A RT 006 / 006 Kelurahan Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat 11420 / email perdamaian.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/LO-PDT/SK-PDT/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 552/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 19 Desember 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

ZUZANTO, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah RT 005 RW 002, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

CHAIRUMINI, bertempat tinggal di Jalan Mustika IV RT 007 RW 002, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kholiyarsyah, S.H. dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Waway Syndicate & Empat Pilar Associates yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata (samping Dabelyu Caffé), Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / email kholiyarsyah69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK.B/WS&EP.Ass/VIII/2024 tertanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;**

DARMULIA, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah GG Damai RT 003 RW 001, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

LIM HIAN TJIN alias ACIN, bertempat tinggal di Jalan Batu Kaldera No. 706 RT 014 RW 003, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Sastiawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Wira Sastiawan, S.H. & rekan yang beralamat di Jalan Majapahit (Balai) No. 231, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / email muhammadinsanalfarizy7f@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

LURAH BACANG, berkedudukan di Jalan Kalamaya I RT 003 RW 001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

LURAH AIR ITAM, berkedudukan di Jalan Depati Hamzah RT 006 RW 002 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL



CAMAT BUKIT INTAN, berkedudukan di Jalan Pulau Pelepas Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PDT/2024/PT BBL tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/PDT/2024/PT BBL tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 26 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp diucapkan pada tanggal 26 Juli 2024 yang telah dikirim kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 Juli 2024, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 8/Pdt.Bdg/2024/PN Pgp

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp tertanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Agustus 2024 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 Agustus 2024 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 26 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang tanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;
 - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Nurzal sekarang tanah Acin, kurang lebih 110 meter;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Tergugat II tidak melakukan pembuatan/pengurusan surat menyurat atau Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional diatas objek perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Sebagian tanah objek perkara *a quo* yang terletak di Jalan Pasir RT.005 RW.002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah milik Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara tanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Tergugat (Zuzanto) tidak sah;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan / Tanpa Ganti Rugi tanggal 13 Nopember 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah;
6. Memerintahkan Tergugat II dan siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek perkara a quo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang fanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;
 - Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah Acin, kurang lebih 110 meter;Untuk menyerahkan kepada Penggugat dan ahliwaris lainnya dalam keadaan baik;
7. Kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat atas Tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :
 - a. Menghukum Tergugat I telah mengelola dan mendapatkan hasil dari tanah (objek perkara) milik Penggugat, sejak dikuasai oleh Tergugat I yaitu sejak tanggal 22 Juli 1999 sampai dengan tanggal 13 November 2019 yang menanam dan mengambil hasil tanaman dan kegiatan tambang timah di tanah milik penggugat, jika dihitung dan dirupiahkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
 - b. Menghukum Tergugat II telah mengelola dan mendapatkan hasil dari tanah milik Penggugat, sejak dikuasai oleh Tergugat II yakni sejak 13 November 2019 yang hingga saat gugatan diajukan ke Pengadilan dikelola oleh Tergugat II, jika dihitung kerugian Penggugat dan dirupiahkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL



- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng (secara bersama-sama) mengganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservator beslag*) terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Rt. 005, Rw. 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pasir, kurang lebih 85 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Harmawi, sekarang fanah Almarhum Didi Iskandar, kurang lebih 116 meter;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Yanto, kurang lebih 35/9/7 meter;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Acin, kurang lebih 110 meter;
9. Memerintahkan Tergugat II tidak melakukan pembangunan apapun diatas objek perkara a quo hingga putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak melakukan jual beli atau menyerahkan tanah objek perkara kepada pihak ketiga hingga putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Memerintahkan Tergugat II tidak melalukan pengurusan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara a quo hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dalam Putusan Perkara a quo;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uit voorbar bij voorod*);
14. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung C.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding atau Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 66/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 26 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemanding/Penggugat tidak diterima (*Niet Ovanklijkevanklarrd*);

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan provisi Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 66/Pdt.G/2023/PN.PKP yang dibacakan pada tanggal 26 Juli 2024 yang dimintakan Banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 26 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak ditemukan adanya keadaan yang mendesak untuk menjatuhkan putusan provisi serta tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 54 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2001, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan eksepsi yang dikemukakan Para Terbanding semula Para Tergugat, karena eksepsi-eksepsi yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL



dikemukakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah masuk pokok perkara sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seluruh eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Pembanding semula Penggugat mempunyai sebidang tanah terletak di jalan pasir RT 005 RW 002, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanah milik orang tua Pembanding semula Penggugat tersebut diperoleh orang tua Pembanding semula Penggugat melalui jual beli dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (Darmulia);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta bahwa tanah yang disengketakan antara Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan penunjukan masing-masing berada di lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa sementara itu Terbanding I semula Tergugat I mendalilkan bahwa dirinya adalah pemilik atas tanah sengketa dan oleh Terbanding I semula Tergugat I tanah sengketa tersebut telah dialihkan kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas tanah sengketa, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Mengusahakan Atas Tanah Negara tanggal 15 Juli 1999 yang dibuat oleh Darmulia dan diketahui oleh Kepala Desa Bacang Nomor 57/DBC-/1999 tanggal 19 Juli 1999;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil bantahannya terkait kepemilikan atas tanah sengketa, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan bukti berupa TI&TII-1 yang sama dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara tanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Zuzanto diketahui Kepala Desa Air Itam Nomor 177/SPPHT/DAI/1997 tanggal 11 Maret 1997;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat dua alas hak berbeda dalam satu bidang tanah yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya pada Putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 berpendapat bahwa : dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum...”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Yurisprudensi dalam Putusan Nomor 976 K/Pdt/2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alas hak yang sah dan berlaku menurut hukum adalah alas hak yang terbit lebih awal, yakni alas hak kepemilikan Terbanding I semula Tergugat I atas objek sengketa berupa Surat Keterangan Pengakuan Hak Atas Tanah Negara tanggal 11 Maret 1997 yang dibuat oleh Zuzanto diketahui Kepala Desa Air Itam Nomor 177/SPPH/DAI/1997 tanggal 11 Maret 1997;

Menimbang, bahwa selain atas dasar hal tersebut, dipersidangan diperoleh pula fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Dionisius Carson T sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 27 November 2023, yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi Asang dan saksi Jailani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2019, karena di tahun 2019 tanah objek sengketa tersebut dilepaskan oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding I semula Tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik yakni telah berlangsung selama 26 (dua puluh enam) tahun atau setidaknya tidaknya lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa dan oleh

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pula maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 26 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.) S.1927-227 24 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 26 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh kami Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Suryati, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryati. S.Ip.

Perincian Biaya :

1. MateraiRp10.000,00
2. Redaksi.....Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 18/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)